



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batu Cinnabar Ilegal

Dandy Alvian Hakim^{1*}, Margie Gladies Sopacula², Muammar³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dandyhakim16@gmail.com

ABSTRACT: *Luhu Village, West Seram Regency has a Cinabar Stone Mine. In addition to the people of Luhu Village, many people from outside the area also come to seek a living at the location. On the one hand, the community is very grateful because the results of the mining activities are very noticeable for improving the family economy, so that many of the needs of families and school children can be met. However, on the other hand, the mining activities they carry out do not have a permit from the government and are illegal activities. Law No. 4 of 2009 has regulated in detail the mining procedures, where the perpetrators, both individuals and legal entities who carry out mining activities without a permit, are declared illegal miners. The research method used in this study is Normative Empirical. The data needed was obtained, both from the West Seram Police, and from the community around the mining area. From the data collected, after being analyzed, it can be concluded that 1) Legal handling of illegal mining crimes in Luhu Village is carried out in three stages of handling; a) Socialization is carried out to the community, b) Preventive measures are taken, and c) Repressive measures are taken against perpetrators who are still stubborn; 2) In carrying out law enforcement, there are obstacles, both related to geographical factors, minimal personnel and supporting equipment, limited economic conditions of the community and cultural factors.*

Keywords: *Law Enforcement; Crime; Illegal Mining.*

ABSTRAK: Desa Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat Pertambangan Batu Cinabar. Selain masyarakat Desa Luhu, banyak juga masyarakat luar daerah yang datang mengais rezeki di lokasi tersebut. Di satu sisi, masyarakat sangat bersyukur karena hasil dari kegiatan penambangan itu sangat terasa bagi peningkatan ekonomi keluarga, sehingga banyak di antara kebutuhan keluarga dan anak-anak sekolah dapat terpenuhi. Namun di sisi lain, kegiatan penambangan yang mereka lakukan itu tidak memiliki izin dari pemerintah dan merupakan suatu kegiatan yang illegal, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah mengatur secara rinci tentang prosedur pertambangan, di mana para pelaku baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, maka dinyatakan sebagai penambang illegal. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris. Data yang dibutuhkan diperoleh, baik dari pihak Kepolisian Seram Barat, maupun dari masyarakat di sekitar wilayah lingkar pertambangan. Dari data yang terkumpul, setelah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Penanganan Hukum atas tindak pidana penambangan liar di Desa Luhu dilakukan dengan tiga tahapan penanganan; a) Dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat, b) Dilakukan tindakan pencegahan (preventif), dan c) Dilakukan tindakan Represif terhadap pelaku yang masih bandel; 2) Di dalam melakukan penegakan hukum tersebut terdapat kendala-kendala, baik terkait faktor geografis, personil dan perangkat pendukung yang minim, keadaan ekonomi masyarakat yang terbatas dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Pertambangan Ilegal.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, Sumber Daya Alam tersebut dibagi menjadi dua jenis menurut sifat pembaruannya. Pertama Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui sering juga disebut

sumber daya alam terbarukan dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat juga disebut sumber daya alam tak terbarukan.¹ Barang tambang termasuk ke dalam sumber daya alam tak terbarukan karena sebagian besar barang tambang terbentuk dari zaman purba dan akan memerlukan waktu yang sangat lama jika ingin diperbarui lagi. Kekayaan hasil tambang di Indonesia sangat melimpah dengan jenis yang bermacam-macam di antaranya minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, emas tembaga dan sebagainya. Sebelum memperoleh barang tambang tersebut, orang harus melakukan penambangan, baik dilakukan dengan cara yang resmi yaitu mendapatkan izin maupun tidak resmi.² Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan sudah merupakan suatu industri untuk mengolah sumber daya alam dan memproses bahan galian yang terdapat dalam perut bumi untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan manusia. Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang. Hasil yang diperoleh pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Akan tetapi terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu masalah penambangan ilegal.

Penambangan ilegal terjadi tanpa izin, prosedur operasional, atau aturan pemerintah. Mengeksplorasi sumber daya alam secara ilegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambang secara ilegal sehingga terhindar dari pajak negara, merupakan hal yang merugikan negara. Hal inilah yang menyebabkan kasus-kasus penambangan ilegal pertambangan sering terjadi di Indonesia. Tindakan ini, jika dikelola dengan benar sesuai prosedur, dapat menghasilkan pendapatan negara yang signifikan. Selain itu, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang.

Pasal 1 ayat (1), ayat (6), dan ayat (19) dari Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 mengatur masalah pertambangan. Misalnya, ayat (1) menyatakan bahwa "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang". Pada ayat (6) disebutkan bahwa "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang". Pada ayat (19) disebutkan bahwa "Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya", dalam hal kewenangan yang disebutkan dalam ketiga pasal tersebut, undang-undang menetapkan bahwa negara sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan pertambangan, seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai atas bumi, air dan semua yang terkandung di dalamnya, salah satunya dalam bidang pertambangan. "Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian serta berkewajiban untuk mempergunakanya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara atau pemerintah. Jika terjadi kegiatan penambangan di suatu wilayah yang

¹ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 53

² Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka cipta, 2012), h. 1.

dilakukan oleh, baik orang dan/atau badan hukum dengan tanpa memperoleh izin negara pemerintah, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158.³ Pada Kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya Desa Luhu, terdapat usaha pertambangan batu cinabar yang dilakukan masyarakat Luhu serta masyarakat lain di sekitar lingkar lokasi pertambangan tersebut. Kegiatan Penambangan Batu Cinnabar (batuan mineral *mercuric sulfide*) tanpa izin ini dimulai sejak tahun 2012, Pelaku kegiatan penambangan bukan hanya dari masyarakat lokal, namun tidak sedikitpun masyarakat pendatang yang ikut melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut. Kegiatan Penambangan di Desa Luhu menjadi Sumber Pendapatan bagi masyarakat baik bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Usaha tersebut semakin hari semakin meluas yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat setempat saja tetapi juga oleh masyarakat yang datang dari berbagai wilayah provinsi di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Sendiri.

Para penambang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan cara yang masih terbilang tradisional, dan tidak sesuai dengan prosedur pertambangan, salah satunya kedalaman kolam melebihi batas dan dapat membahayakan keselamatan para penambang itu sendiri. Kegiatan penambangan tanpa izin (Illegal) tersebut merupakan masalah hukum khususnya hukum pidana, karena tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan yang terjadi adalah ketika para penambang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin (Illegal) tersebut merupakan suatu kejahatan dan mengakibatkan kerugian bagi Negara.

Namun perkembangan pengelolaan pertambangan yang demikian itu tidak berlangsung lama, karena masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan di sana sesungguhnya tidak memiliki izin, baik sebagai perorangan maupun badan usaha. Karena itu pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibantu dengan Kepolisian dan TNI, melakukan penutupan atas semua aktifitas kegiatan penambangan Batu Sinabar di gunung Batu Tembaga tersebut dengan pertimbangan selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di atas, juga pertimbangan dampak penambangan tersebut terhadap kesehatan masyarakat lingkar tambang dan pencemaran lingkungan hidup di sekitar tambang. Hal itu menyebabkan, tahap demi tahap, masyarakat mulai menghentikan semua aktifitas penambangan Batu Sinabar tersebut.

Berdasarkan penutupan tersebut, masyarakat menyadari bahwa kegiatan usaha penambangan Batu cinnabar yang mereka lakukan di Gunung Batu Tembaga itu adalah termasuk dalam kategori penambangan liar. Karena itu, wajar, jika semua aktifitas penambangan yang ada di lokasi tersebut patut dihentikan. Namun kesadaran demikian tidak merata terjadi pada semua anggota masyarakat. Hal itu tidak semudah membalikkan tangan, sebab sudah ada di antara anggota masyarakat, baik dari kalangan masyarakat luhu maupun oknum-oknum yang berkepentingan dengan usaha penambangan, pengolahan maupun perdagangan hasil penambangan, telah memiliki stok material yang sudah tertampung dalam penampungan mereka, tentu saja mereka akan mengalami kerugian manakala material tersebut tidak dikelola atau dijual untuk menghasilkan uang. Karena itu, masih ada oknum-oknum tertentu yang masih melakukan aktifitas, kendati harus bermain kucing-kucingan dengan aparat berwajib.

³ H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 25

METODE PENELITIAN

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian hukum empiris, penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertambangan Dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pertambangan

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang menyebutkan: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dalam Undang-Undang Minerba selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁴

a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang

⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit*, h. 248.

Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang Minerba yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 Undang-Undang Minerba dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

d. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaanya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggaranya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 Undang-Undang Minerba yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”. Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksplorasi.

e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money lounding, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai kemasyarakatan merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining lounding) dalam Undang-Undang Minerba dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”. Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementerian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian.

f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU No. 32 Tahun 2009, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00". Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis risiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu Undang-Undang Minerba juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00". Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

h. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Batu Cinnabar Ilegal

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang Undang): Praktek menyelenggaran penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 2) Faktor Penegak Hukum,

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁵

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Penambangan Ilegal

Pelaksanaan Pencegahan kegiatan penambangan ilegal di Desa Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pihak Kepolisian Resort Seram Bagian Barat telah melakukan tiga tahapan proses penanganan sebagimana yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Seram Bagian barat (dalam wawancara pada tanggal 20 Oktober 2024). Ketiga tahapan proses penanganan tindak pidana penambangan ilegal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi.

Pada tahap ini, Pemerintah Seram Bagian Barat dalam hal ini instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian Seram Bagian Barat dan TNI, memberikan penyuluhan, baik tentang aturan perundang-undangan yang berhubungan pertambangan dan segala hal yang terkait dengannya, maupun tentang dampak penambangan ilegal lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang. Sosialisasi tersebut diberikan kepada masyarakat Negeri Iha dan Luhu serta petuanan yang ada disekitar lingkar lokasi pertambangan, untuk menertibkan penambangan ilegal yang marak saat itu di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pada tanggal 21 November 2022, sebagaimana pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat beserta TNI/ Polri melakukan sosialisasi di Dusun Ani (sekitar enam kilometer dari lokasi penambangan) desa Loki kecamatan Huamual. Dalam sosialisasi itu, Kepala Dinas pertambangan Kabupaten SBB, Alvin Tuasuun, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak penambangan yang dilakukan oleh

⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

masyarakat secara ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sendiri. Pada tanggal 11 April 2023 TNI dan Polri melakukan sosialisasi bahaya merkuri terhadap kesehatan masyarakat di pertambangan cinabar ilegal. Kegiatan ini merupakan kerja sama Koramil 1502-07/Piru dengan Polsek Huamual yang dipimpin oleh Danramil 1502-07 Piru, Kapten Inft Atau Laturake. Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 500 orang penambang yang biasa berburu cinabar di tempat tersebut, dalam sosialisasi itu, Danramil menyampaikan "amanat Pangdam XVI Pattimura yang pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk bekerja di tambang, namun hanya meminta kesadaran masyarakat agar menumbuhkan kepedulian terhadap kerugian dari tambang batu cinabar yang berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat". Selain Danramil, Kapolek Huamual Ipda Idrus Mukadar menambahkan bahwa pihaknya akan memproses secara hukum terhadap pihak-pihak yang masih bandel dan tetap mengelola merkuri di tempat tersebut. Dari sosialisasi tersebut terdapat hal yang menjadi catatan bahwa baik Danramil maupun Kapolek, sama sekali tidak menyinggung soal UU No. 4 Tahun 2009 tentang penambangan, yang memuat aturan-aturan tentang prosedur yang harus ditempuh oleh orang ataupun badan hukum yang hendak melakukan penambangan harus berdasarkan izin dari pemerintah. Jika tidak, maka penambangan semacam itu tergolong ilegal.

2. Tahap Pencegahan (Preventif).

Pada tahap ini, pihak Polres Seram Bagian Barat melakukan patroli dan pengawasan terhadap setiap aktifitas pertambangan di lokasi tersebut. Patroli yang dilakukan tidak terjadwal, sehingga kapan saja mereka bisa terjun ke lokasi pertambangan. Hal itu dimaksudkan agar anggota masyarakat yang bermaksud untuk melakukan aktifitas penambangan ilegal dengan sendirinya akan tercegah, manakala mereka mengetahui bahwa pihak Kepolisian selalu melakukan patroli di lokasi Gunung Batu Tembaga. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polsek Kecamatan Huamual yang melakukan patroli secara bergantian dengan Polres Seram Bagian Barat, dengan adanya patroli yang dilakukan oleh pihak Kepolisian secara rutin di lokasi pertambangan tersebut, maka secara berangsur-angsur, anggota masyarakat di sekitar lingkar pertambangan tersebut semakin sadar dan banyak di antara mereka tidak akan melakukan kegiatan penambangan lagi.

3. Tahap Penindakan (Represif).

Setelah pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dibantu oleh pihak Kepolisian dan TNI melakukan dua tahap sebelumnya, yaitu tahap sosialisasi dan tahap pencegahan, maka pada tahap yang ketiga ini dilakukan penindakan hukum. Pada tahap ke tiga ini penindakan dilakukan dalam dua bentuk, Pertama: Pemerintah Seram Bagian Barat bersama dengan Kepolisian dan TNI melakukan penutupan terhadap semua penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi pertambangan Gunung Tembaga. Yang Kedua: Pihak Kepolisian melakukan proses hukum atas para pelaku tindak pidana penambangan ilegal yang masih melakukan kegiatan, baik dalam bentuk penambangan, transaksi jual beli, pengolahan, ataupun pengiriman material batu cinabar ke luar Provinsi Maluku.

KESIMPULAN

Hambatan yang di dapat oleh kepolisian dalam melakukan tugas penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal adalah sebagai berikut: a) arena luasnya wilayah

kerja Kepolisian Resor Seram Bagian Barat, pemauntuan terhadap pelaku penambangan ilegal dan berbagai pihak yang terkait dengan aktivitas penambangan ilegal membutuhkan tenaga dan sarana transportasi yang memadai untuk menjangkau semua aktifitas pelaku kejahatan tersebut; b) jumlah personel yang diperlukan untuk menjangkau semua lokasi penambangan ilegal karena luasnya wilayah kerja Kepolisian Resor Seram Bagian Barat dan lokasi penambangan ilegal yang terletak di puncak antara dua bukit yang dikenal sebagai Gunung Tembaga. Polres Seram Bagian Barat menghadapi kendala dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pertambangan ilegal karena jumlah personel dan staf yang terbatas; c) faktor ekonomi rakyat umumnya dianggap menengah ke bawah. Orang-orang atau masyarakat yang melakukan penambangan ilegal ini, meskipun mereka biasanya menguntungkan dari upaya pemerintah dan aparat yang bertanggung jawab untuk sosialisasi dan pencegahan penambangan, tetap melakukannya; d) sejauh yang diketahui, lokasi penambangan berada di Desa Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Karena penambangan dilakukan di lokasi yang merupakan tanah adat desa, masyarakat Desa Luhu dan sekitarnya percaya bahwa aktivitas penambangan tersebut tidak salah. Sebab itulah yang menghalangi Kepolisian Resor Seram Bagian Barat untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal tersebut.

REFERENSI

- Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, 2012.
- H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.